

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemitraan adalah salah satu usaha kerjasama antara pemilik modal dengan penerima modal. Istilah kemitraan atau kerjasama di Nagari Desa Baru ini lebih dikenal dengan istilah *Tanam Saham*, kegiatan *tanam saham* yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pemodal atau dengan sebutan Toke, dikatakan untuk memenuhi kebutuhan pemodal karena pada *tanam saham* ini tokenya adalah toke yang baru memulai bisnisnya yang artinya sangat membutuhkan nasabah atau pelanggan untuk menunjang kelancaran usaha manokenya. Walaupun ada juga yang tokenya merupakan toke lama namun jarang menerapkan sistem *taman saham* ini, selain itu petani juga mendapatkan keuntungan, yaitu bagi yang tidak memiliki modal dapat menerima tawaran dari pemodal atau toke.

Modal itu nantinya digunakan para petani untuk membeli bibit, pupuk dan kebutuhan lainnya untuk kebutuhan bercocok tanamnya, dan terkadang petani juga meminta modal untuk kebutuhan panen seperti biaya untuk membatat dan mengupas jagung. Dari hal tersebut sebagai imbalan untuk pemilik saham atau tokenya adalah hasil panennya harus dijual kepadanya.

Namun dalam kemitraan atau kerja sama di Nagari Desa Baru tersebut ada permasalahan yang terjadi yaitu harga beli hasil panen berbeda dengan harga pasaran, karena diturunkan oleh pemodal atau toke tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak dan toke tidak ada ketransparanan harga kepada para petani, bahkan pada musim hujan terkadang para toke tidak mau menerima hasil panen karena beralasan pada musim hujan hasil panen banyak yang kurang bagus kualitasnya dan toke juga biasa mengoper hasil panennya para petani kepada toke lain pada musim hujan atau pada saat toke memiliki stok jagung yang

melimpah padahal dari awal sudah sepakat membayar atau mengganti modal dengan hasil panen, dari hal tersebut mengakibatkan otomatis harga jualnya juga menjadi lebih rendah lagi. Kegiatan tersebut sangat merugikan para petani karena ada kecurangan dari para toke sementara petani merasa kurang keadilan dari sistem ini.

Wawancara peneliti dengan Bapak Suprpto selaku toke jagung di Nagari Desa Baru menyatakan bahwa:

"Yo ngene sistem tanam saham seng tak lakok ne iki selain ge saling tolong-menolong, yo karna aku kan toke baru men eneng lah pelanggan ku. Persaingan toke kan sakiki endi sing pinter kui seng jaya, jadi makan e aku ngelakok ne koyok sistem tanam saham iki men podo-podo entok untong kan yo".

Terjemahan

Ya begini sistem *tanam saham* yang saya gunakan ini selain tolong-menolong, ya karena saya kan toke baru supaya ada pelanggan saya. Persaingan toke kan sekarang ini mana yang pintar itu yang jaya, jadi sebab itu saya menggunakan sistem *tanam saham* ini agar sama-sama mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suprpto toke jagung melakukan sistem saham ini dikarenakan dia adalah toke baru, maksud dan tujuan dia melakukan sistem ini karena untuk mendapatkan pelanggan. Karena untuk toke zaman sekarang begitu banyak persaingan dimana yang pintar disitu toke yang mendapatkan kesuksesan dalam menoke. Dia melakukan sistem ini untuk sama-sama mendapatkan keuntungan (Suprpto, Toke: 2023).

Wawancara peneliti dengan Bapak Julianto petani jagung di nagari Desa Baru menyatakan bahwa:

Sistem *tanam saham* ini sebenarnya sangat membantu masyarakat yang membutuhkan modal, namun tokenya mengambil keuntungan dari hasil panen dengan cara menurunkan harga dibawah harga pasar dan

dengan seenaknya mengoper hasil panen jika terjadi musim hujan (Julianto, Petani: 2023).

Menurut keterangan yang peneliti dapatkan dari Bapak Ponidi salah seorang petani jagung menyatakan bahwa awalnya karena tergiur atas ajakan toke dan pada saat itu Pak Ponidi juga tidak memiliki modal untuk menanam jagung kembali. Tergiuur dengan ajakan toke maksudnya ialah sistem *tanam saham* ini yang menawarkan modal adalah toke, sehingga dalam artian sistem ini tidak ada atas kemauan petani itu sendiri. Selain itu, mengingat hasil Bapak Ponidi yang lumayan besar sekitar 2-5 ton per setiap kali panen, jadi toke selalu berusaha untuk mendatangi bapak Ponidi agar mau menerima modal dari toke. Pak Ponidi ini mau karena menganggap syaratnya hanya hasil panen saja yang diserahkan sebagai imbalan dalam sistem ini, namun ternyata sistem *tanam saham* ini jelas adanya unsur penurunan harga, ketidakjelasan harga serta ada unsur tipuan. Penurunan harga yang ditetapkan itu lebih kecil dari harga pasaran misalnya harga pada pasar 3.000/kg sedang pada toke yang menggunakan sistem ini adalah 2.800/kg yang seharusnya bapak Ponidi mendapatkan Rp.15.000.000,- bila timbangannya 5 ton jadinya hanya mendapatkan Rp.14.000.000,-. Penurunan harga tersebut juga tidak disebutkan dari awal, toke hanya beralasan misalkan pak Ponidi bertanya "kenapa harganya segitu", toke menjawab: karena memang pada saat penimbangan terjadi penurunan harga, padahal tidak ada penurunan harga dan kenapa tidak disebutkan pada saat menimbanginya saja. Selain itu, ada juga unsur tipuan yaitu para toke biasa mengoper hasil panen pada musim hujan kepada toke lain dengan alasan saat musim hujan kualitas jagungnya kurang baik, hal tersebut mengakibatkan adanya penurunan harga kembali karena adanya perpindahan toke.

Islam adalah sebagai agama memiliki tiga pilar, yang mana antara satu dan lainnya dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Ketiga

pilar tersebut, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Termasuk pula hukum dalam syariah yang mana mengatur hubungan antara manusia dan Sang Pencipta (Allah SWT.), hubungan di antara sesama manusia, serta hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Dengan demikian syariah meliputi ibadah dan *muamalah*, sementara *muamalah* sendiri dapat dibedakan ke dalam area publik dan privat. Yang termasuk ke dalam area privat, antara lain terdiri dari *munakahat* (lapangan perkawinan), *faraid/wirrasah* (lapangan kewarisan), dan *mu'amalat* (lapangan *muamalah* khusus). Ekonomi syariah termasuk dalam lapangan *muamalah* dalam arti khusus ini, demikian dengan hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam (syari'ah) yang mana syariah menjadi salah satu pilar dari agama Islam. Sebagai bagian dari *muamalah*, maka hukum ekonomi syariah memiliki karakteristik terbuka (open system) dengan kaidah dasar berupa kebolehan, bahwa segala sesuatu di lapangan *muamalah* adalah diperbolehkan, kecuali di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariah Islam (Mubarok, 2021: 2).

Terdapat aturan bagaimana seorang muslim dalam melaksanakan hubungan *muamalah* terutama dalam bidang kerja sama atau pinjam meminjam modal harus dilakukan dengan baik, seperti harus saling tolong-menolong, saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak. Salah satunya adalah kerja sama dibidang pertanian yang dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Apabila melakukan suatu kerjasama keuntungan harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan serta harus jelas dalam perjanjian awal atau akadnya.

Kemitraan yang diterapkan di Nagari Desa Baru memiliki makna yang sama dengan pinjam meminjam yang mana dalam islam disebut *qardh*. *Gardh* adalah akad tertentu antara dua pihak, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikannya kepada pemiliknya dengan nilai yang sama (Rozalinda, 2017:230).

Sementara di kehidupan sehari-hari, memang sangat banyak orang yang beragama Islam melakukan kemitraan atau pinjam meminjam guna untuk mata pencaharian, usaha, dan untuk keperluan pribadi. Kegiatan aktivitas ekonomi tersebut dapat disaksikan pada masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat yang mana mayoritas penduduk disana pekerjaannya adalah sebagai petani dengan tanaman yang banyak ditanami sawit, padi dan jagung,

Berdasarkan analisis dan wawancara awal di atas dalam kegiatan kemitraan atau *tanam saham* di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat sangat terlihat merugikan salah satu pihak. Toke dianggap kurang memuaskan para pelanggan yakni toke mengambil keuntungan dengan cara atau metode yang tidak sesuai dengan prinsip *muamalah*. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk membahas permasalahan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "**Pola Kemitraan *Tanam Saham* Dalam Pertanian Jagung Ditinjau Dari *Fiqih Muamalah* Di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu: Bagaimana Pola Kemitraan *Tanam Saham* Dalam Pertanian Jagung Ditinjau Dari *Fiqih Muamalah* Di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Bagaimana bentuk-bentuk pola kemitraan *tanam saham* dalam pertanian jagung di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?

- 1.3.2 Apa faktor penyebab terjadinya kemitraan *tanam saham* dalam pertanian jagung di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?
- 1.3.3 Bagaimana analisis *fiqih muamalah* terhadap kemitraan *tanam saham* dalam pertanian jagung di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk menganalisis bentuk-bentuk pola kemitraan *tanam saham* dalam pertanian jagung di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
- 1.4.2 Untuk menelusuri faktor penyebab terjadinya kemitraan *tanam saham* dalam pertanian jagung di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
- 1.4.3 Untuk mengetahui analisis *fiqih muamalah* terhadap kemitraan *tanam saham* dalam pertanian jagung di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

1.5 Signifikasi Penelitian

- 1.5.1 Secara teoritis, diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat menjadi pengetahuan baru bagi pembaca yang ingin memperdalam wawasan keilmuan mengenai kemitraan yang baik dan benar ditinjau dari *fiqih muamalah*, serta diharapkan dapat menjadi ladan untuk penelitian selanjutnya.
- 1.5.2 Secara praktis, diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan, sumber informasi dan pengetahuan untuk penulis, pembaca, pemberi saham atau toke dan petani jagung untuk mengetahui bagaimana pola kemitraan *tanam saham* dalam pertanian jagung

ditinjau dari *fiqih muamalah* di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

1.5.3 Untuk penulis dijadikan sebagai menambah wawasan, pengetahuan, dan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penulis, permasalahan yang penulis angkat berbeda dengan masalah yang sudah dibahas sebelumnya, penulis akan menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas oleh:

1.6.1 Nurfaika (90100115041) Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul: **"Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Takalar"**. Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis bagaimana pola kemitraan serta bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap kemitraan yang terjalin antara pabrik gula Takalar dengan petani tebu rakyat terhadap masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak, karena pada awalnya usaha tani tebu tersebut dari awal kemitraan ditetapkan bagi hasil 35% untuk perusahaan dan 65% untuk petani tebu. Tetapi seiring berjalannya waktu petani tebu kemudian mengalami banyak kendala terutama dalam hal pengadaan bibit, tidak ada bibit unggul yang disediakan oleh perusahaan ataupun pemerintah sedangkan perusahaan menuntut hasil tebu yang bagus. Dari bagi hasil yang disepakati diawal, masyarakat kemudian merasa bahwa hasil yang didapatkan oleh petani tidak sebanding dengan pengeluaran biaya produksi yang

kemudian menghasilkan tebu yang siap diolah oleh pabrik gula dikarenakan rendahnya harga beli tebu perusahaan yang tidak menutupi semua biaya produksi tebu dari rakyat. Hal tersebut dikarenakan rendahnya rendemen tebu yang ditetapkan oleh perusahaan. Dari tingginya biaya produksi tersebut sedangkan harga beli perusahaan rendah membuat masyarakat enggan untuk mengembangkan budidaya tebu tersebut

Berbeda dengan permasalahan yang peneliti paparkan, yakni objeknya, studi kasusnya dan kemitraan yang peneliti paparkan yaitu mengenai pertanian jagung yang mana bibit serta kebutuhan lain nya dibeli sendiri oleh petani karena pemodal hanya menyediakan modal dan permasalahan lain yaitu adanya sistem oper hasil panen.

- 1.6.2 Rahmad Adi Prakoso (17423025) Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul: **"Pola Kemitraan Petani Edamame Dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam"**. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana Pola kemitraan PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember adalah pola kemitraan inti plasma. Dimana petani edamame menyediakan lahan pengelolaan budidaya edamame, tenaga kerja, biaya perawatan, biaya angkut dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan pihak PT. Mitra Tani Dua Tujuh menyediakan pabrik sebagai sarana produksi serta memberikan bimbingan secara teknis budidaya edamame hingga pasca panen. Awal kemitraan ditetapkan kesepakatan antara petani dengan perusahaan dalam modal atau keuangan, dengan kesamaan syarat dan besar modal yang dikeluarkan dan masing-masing anggota

bertanggung jawab atau ikut adil dalam kesepakatan tersebut. dengan menjual barangnya ke pabrik. Tapi, seiring berjalannya waktu petani edamame kemudian mengalami banyak kendala terutama dalam hal pengadaan bibit, tidak ada bibit unggul yang disediakan oleh perusahaan maupun pabrik sedangkan perusahaan menuntut yang selalu menuntut hasil edamame yang bagus kualitasnya.

Berbeda dengan penelitian yang peneliti bahas yaitu dari objek, studi kasusnya, dan permasalahannya yaitu terjadi pada petani jagung yang mana adanya unsur penurunan harga ketidakjelasan harga dalam penjualan dan adanya pengoperan hasil panen.

- 1.6.3 Yusnida (1413030198) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul: **"Kerjasama Pengelolaan Tanaman Jagung Ditinjau Dari *Fiqih Muamalah* (Studi Kasus Di Jorong Pegang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)".** Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis kerjasama dalam pengelolaan tanaman jagung antara pemilik modal dengan petani, yang mana pemilik modal memberikan modal untuk kebutuhan pertanian sementara petani menyediakan lahan, dalam kerjasamanya petani yang melakukan penanaman, perawatan hingga panen sementara jika sudah panen pemilik modal mengangkut seluruh hasil panen nya. petani hanya menerima uang hasil panen dengan pengurangan 3 orang harus dibayar lagi upah panen yang mana sangat merugikan petani.

Berbeda dengan permasalahan yang peneliti paparkan karena pada penelitian peneliti tidak ada pengurangan hasil

pendapatan panen yang dikeluarkan toke untuk upah panen, dan penelitian peneliti awal mula terjadinya kerjasama ini diajak oleh toke dan jika ada musim hujan tokenya menurunkan harga timbangan panen bahkan terkadang tidak mau menerima hasil panen dari petani.

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena ini merupakan persoalan terbaru di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman barat yang terjadi pada petani jagung.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 *Fiqih Muamalah*

Dalam arti luas *fiqih muamalah* adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci.

Sedangkan dalam arti sempit pengertian *fiqih muamalah* dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda) (Yazid, 2017: 4-5).

1.7.2 *Qardh*

1.7.2.1 Pengertian *Qardh*

Qardh dari segi bahasa berarti memotong. Menurut istilah *qardh* bermakna menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dan akan dikembalikan pada masa yang telah ditentukan. (Hulwati, 2000:47-48). *Qardh* merupakan pinjaman yang tidak berbunga karena *qardh*

merupakan transaksi yang bercorak *ta'awun* (tolong menolong) kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman adalah perbuatan baik, memberi pinjaman lebih baik dari pada memberi sedekah, karena seseorang tidak akan meminjam kecuali ia dalam keadaan yang sangat membutuhkan (Antonio, 2004:133).

Ulama telah bersepakat bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan para Ulama ini didasarkan pada tabiat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan sesamanya. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan manusia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya (Antonio, 2004: 133).

1.7.2.2 Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun *qardh* menurut Ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu: dua orang yang berakad yang terdiri dari *muqridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang), *qardh* (barang yang dipinjamkan), *Sighat* ijab dan qabul.

Adapun syarat *qardh* adalah sebagai berikut: dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*). Harta yang diutangkan (*qardh*), *Sighat* ijab dan qabul. (Rozalinda, 2016:232-233)

Adapun dalam penelitian membahas tentang pinjam meminjam bersyarat (*al-qardh ma'a al-syarat*) ialah kemitraan yang dilaksanakan oleh semua pemodal guna memberikan harta masing-masing guna dijadikan modal dagang untuk mendapatkan keuntungan. pinjam meminjam yang mewajibkan pihak petani menyerahkan hasil panennya kepada toke jagung.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut (Fathoni 2006 , 96). Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini tempat yang dimaksud untuk memperoleh data adalah di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan mewawancara toke dan petani jagung guna mendapatkan data yang berkaitan dengan penulis bahas secara lengkap.

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. (Sunggono, 2016: 42) Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini dapat disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. (Waluyo, 2002: 15). Dalam penelitian ini peneliti berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian yakni, toke dan petani jagung. Penelitian lapangan itu memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis, utuh serta aktual, mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat saling mempengaruhi serta menjelaskan hubungan dari

permasalahan yang sedang diteliti guna mencari data secara lengkap yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam rangka melihat hubungan saling mempengaruhi, tidak berdiri sendiri, maka pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif (Akbar & Usman, 2003:81).

1.8.2 Sumber Data

1.8.2.1 Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang akan diteliti melalui wawancara dengan toke dan petani jagung dalam kemitraan *tanam saham* pertanian jagung di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

1.8.2.1 Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan referensi lain yang relevan dengan objek yang diteliti.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

1.8.3.1 Wawancara

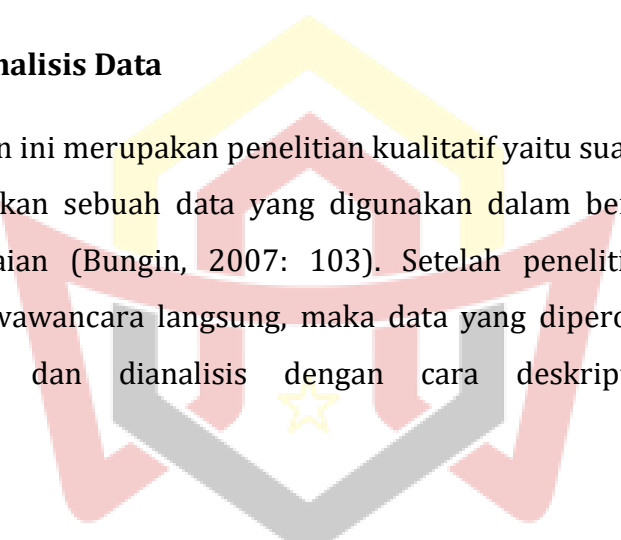
Peneliti melakukan wawancara terbuka dan langsung dengan petani jagung dan toke jagung, yang diharapkan komunikasi menjadi fleksibel dan tidak kaku, serta data bisa didapatkan dari informan terkait permasalahan Pola Kemitraan *Tanam Saham* dalam Pertanian Jagung Ditinjau Dari *Fiqih Muamalah* di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan komunikasi antara pewawancara dengan informan (Adi, 2004: 54).

1.8.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pemberian informasi atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan, rekaman dan bahan referensi lain (KBBI online). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data gambar tentang gambaran umum terhadap Pola Kemitraan *Tanam Saham* dalam Petanian Jagung di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan sebuah data yang digunakan dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian (Bungin, 2007: 103). Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung, maka data yang diperoleh tersebut diolah, ditulis dan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif



UIN IMAM BONJOL
PADANG

